



**BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 90 TAHUN 2019**

TENTANG

**STANDAR BARANG DAN STANDAR KEBUTUHAN
BARANG MILIK DAERAH BERUPA ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR
DINAS OPERASIONAL JABATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas pengelolaan barang milik daerah berupa alat angkutan darat bermotor dinas operasional jabatan diperlukan suatu perencanaan kebutuhan yang terarah, optimal, akuntabel dan berkeadilan pada Perangkat Daerah;
- b. bahwa guna mewujudkan perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu adanya suatu standarisasi berupa standar barang dan standar kebutuhan;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud pasal 9 ayat (5) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dimana Penetapan Standar Barang dan Standar Kebutuhan barang milik daerah ditetapkan oleh Bupati setelah berkoordinasi dengan dinas terkait;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);

4

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Penilai Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 549);

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2015 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan Di Dalam Negeri;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 154 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kebutuhan dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah serta Penganggarnya (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 154).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BARANG DAN STANDAR KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR DINAS OPERASIONAL JABATAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Pemegang kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah Bupati.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota selaku Pengelola Barang Milik Daerah.
6. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
7. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan, Dinas, dan Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
8. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Lima Puluh Kota.
9. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

4

10. Standar Barang adalah spesifikasi barang yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan pengadaan Barang Milik Daerah dalam perencanaan kebutuhan Perangkat Daerah.
11. Standar Kebutuhan adalah satuan jumlah barang yang dibutuhkan sebagai acuan perhitungan pengadaan dan penggunaan Barang Milik Daerah dalam perencanaan kebutuhan Perangkat Daerah.
12. Alat Angkut Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan adalah Kendaraan bermotor yang digunakan oleh pejabat pemerintahan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Pasal 2

Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan berfungsi sebagai pedoman bagi :

- a. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam rangka menyusun Perencanaan Kebutuhan dalam bentuk pengadaan Barang Milik Daerah berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional jabatan; dan
- b. Pengelola Barang dalam menelaah Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah dalam bentuk Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan yang disusun oleh Pengguna barang.

Pasal 3

Standar Barang dan Standar Kebutuhan mengatur batas tertinggi atas spesifikasi teknis dan jumlah maksimum Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan yang dapat dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 4

Standar Barang dan Standar Kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Barang Milik Daerah berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan yang telah ada tetap dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 6

Penerapan Standar Barang dan Standar Kebutuhan untuk pengadaan Barang Milik Daerah berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini didasarkan pada Peraturan Bupati mengenai Tata Cara Penyusunan Rencana Kebutuhan dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah serta Penganggarannya.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota .

Ditetapkan di sarilamak
Pada tanggal 31 Desember 2019

*BUPATI LIMA PULUH KOTA,

MIRFENDI ARBI

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 31 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

WIDYA PUTRA
BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2019 NOMOR 90

31/12 2019

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 90 TAHUN 2019

TANGGAL: 31 Desember 2019

TENTANG: STANDAR BARANG DAN STANDAR
KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH
BERUPA ALAT ANGKUTAN DARAT
BERMOTOR DINAS OPERASIONAL
JABATAN

STANDAR BARANG

KUALIFIKASI	JENIS	KAPASITAS MESIN	JUMLAH SILINDER
A	Sedan	2.500 cc	4
	Jeep	3.000 cc	6
B	Sedan	2.200 cc	4
	Jeep	2.500 cc	4
C	Sedan/Mini bus	2.000cc/2.500 cc	4
D	Mini bus	2.500 cc	4
E	Mini bus	2.000cc/2.500 cc Diesel	4
F	Mini Bus	1.800 cc	4
G	Sepeda Motor	200 cc	1

Ditetapkan di sarilamak

Pada tanggal 2019

* BUPATI LIMA PULUH KOTA, *



IRFENDI ARBI

31/12 2019

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 90 TAHUN 2019

TANGGAL: 31 Desember 2019

TENTANG: STANDAR BARANG DAN STANDAR
KEBUTUHAN BARANG MILIK
DAERAH BERUPA ALAT ANGKUTAN
DARAT BERMOTOR DINAS
OPERASIONAL JABATAN

STANDAR KEBUTUHAN

TINGKAT JABATAN	JUMLAH MAKSIMUM	PILIHAN JENIS	KELAS MAKSIMUM
Bupati	2	Sedan dan/atau Jeep	Kualifikasi A
Wakil bupati	2	Sedan / Jeep	Kualifikasi A
Ketua DPRD	1	Sedan/ Jeep	Kualifikasi B
Wakil Ketua DPRD	1	Sedan / Mini bus	Kualifikasi C
Eselon IIa	1	Mini bus	Kualifikasi D ✓
Eselon IIb	1	Mini bus	Kualifikasi E
Eselon IIIa dan Eselon IIIb	1	Mini bus	Kualifikasi F
Eselon IVa dan Eselon IVb	1	Sepeda Motor	Kualifikasi G

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 31 Desember 2019

*BUPATI LIMA PULUH KOTA, *

IRFENDI ARBI

* 31/12 2019